



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, diperlukan pedoman penerapan standar pelayanan minimal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut dengan RPJM adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

## BAB III PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Pasal 4

- (1) Penerapan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar oleh Pemerintah Kabupaten meliputi 6 (enam) bidang, yakni:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan rakyat;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. bidang sosial.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pelayanan dasar bidang pendidikan, terdiri dari:
    1. pendidikan anak usia dini;
    2. pendidikan dasar; dan
    3. pendidikan kesetaraan.
  - b. pelayanan dasar bidang kesehatan, terdiri dari:
    1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    4. pelayanan kesehatan balita;
    5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
    10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/*(Human Immunodeficiency Virus)*.
  - c. pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, terdiri dari:
    1. penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan
    2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
  - d. pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, terdiri dari:
    - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan
    - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten.
  - e. pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari:
    1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
    2. pelayanan informasi rawan bencana;
    3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
    4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
    5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
  - f. pelayanan dasar bidang sosial, terdiri dari:
    1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
    2. rehabilitasi sosial anak terlantar diluar panti;
    3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
    4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
    5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.
- (3) Target dan indikator penerima layanan pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan dasar pada penerapan SPM pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB IV  
INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 5

Perangkat daerah pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasarkan peraturan kementerian teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJM, Renstra-PD, RKPK dan Renja-PD.

BAB V  
KOORDINASI

Pasal 6

Pelaksanaan penerapan SPM oleh perangkat daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Tim Penerapan SPM Kabupaten.
- (3) Bupati menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur Aceh dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

BAB VIII  
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian, evaluasi umum, dan teknis terhadap penerapan dan capaian SPM dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah pengampu SPM.

- (2) Hasil pengendalian, evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dan Kepala Bagian yang menangani SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Materi muatan laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (4) Format laporan penerapan dan capaian SPM, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 23 Juli 2021 M  
13 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 23 Juli 2021 M  
13 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

  
**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk I  
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI KABUPATEN ACEH TIMUR

- a. Format Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Kabupaten Aceh Timur

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

b. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

c. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur.

d. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

a. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang bersangkutan.
4. Alokasi Anggaran  
Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
  - c. Sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.
  - b. Bidang Urusan Kesehatan
  - c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
  - d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
  - e. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - f. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN  
Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

b. Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

1. Urusan Pendidikan

| No. | Jenis Pelayanan           | Indikator Pencapaian  | Target Capaian % | Batas Waktu Capaian |
|-----|---------------------------|---|------------------|---------------------|
| 1.  | Pendidikan Dasar          | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)   | 100              | Setiap Tahun        |
| 2.  | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100              | Setiap Tahun        |
| 3.  | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  | 100              | Setiap Tahun        |

2. Urusan Kesehatan

| No. | Jenis Pelayanan                                | Indikator Pencapaian   | Target Capaian % | Batas Waktu Capaian |
|-----|--|--|------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                | 5                   |
| 1.  | Pelayanan kesehatan ibu hamil                  | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan  | 100              | Setiap Tahun        |
| 2.  | Ibu bersalin                                   | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas layanan kesehatan  | 100              | Setiap Tahun        |
| 3.  | Bayi baru lahir                                | Jumlah bayi baru lahir (umur 0-28 hari) yang mendapatkan layanan kesehatan   | 100              | Setiap Tahun        |
| 4.  | Pelayanan kesehatan balita                     | Jumlah balita (umur 0-59 bulan) yang mendapatkan layanan kesehatan   | 100              | Setiap Tahun        |
| 5.  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan   | 100              | Setiap Tahun        |
| 6.  | Pelayanan kesehatan pada anak usia produktif   | Jumlah warga negara usia produktif (orang berusia 15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan  | 100              | Setiap Tahun        |
| 7.  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut           | Jumlah warga negara usia lanjut (orang berusia lebih dari 60 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan                                     | 100              | Setiap Tahun        |
| 8.  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi       | Jumlah warga negara penderita hipertensi (orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100              | Setiap Tahun        |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5            |
|-----|--|---|-----|--------------|
| 9.  | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus   | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus (orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita diabetes melitus) yang mendapatkan layanan kesehatan              | 100 | Setiap Tahun |
| 10. | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan Jiwa/ODGJ berat  | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa (orang dengan gangguan jiwa/ODGJ) berat yang terlayani kesehatan   | 100 | Setiap Tahun |
| 11. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis   | Jumlah warga negara terduga Tuberculosis/TBC yang mendapatkan layanan kesehatan   | 100 | Setiap Tahun |
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/ <i>human immunodeficiency virus</i> | Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia/ <i>Human Immunodeficiency Virus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 | Setiap Tahun |

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

| No. | Jenis Pelayanan                                     | Indikator Pencapaian  | Target Capaian % | Batas Waktu Capaian |
|-----|---|---|------------------|---------------------|
| 1.  | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari    | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari         | 100              | Setiap Tahun        |
| 2.  | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah warga negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100              | Setiap Tahun        |

### 4. Urusan Perumahan Rakyat

| No. | Jenis Pelayanan   | Indikator Pencapaian   | Target Capaian % | Batas Waktu Capaian |
|-----|---|--|------------------|---------------------|
| 1.  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Timur                             | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni  | 100              | Setiap Tahun        |
| 2.  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Aceh Timur | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100              | Setiap Tahun        |

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

| No. | Jenis Pelayanan   | Indikator Pencapaian   | Target Capaian % | Batas Waktu Capaian |
|-----|---|--|------------------|---------------------|
| 1.  | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum              | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Qanun dan Peraturan Bupati | 100              | Setiap Tahun        |
| 2.  | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                | 100              | Setiap Tahun        |
| 3.  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana          | 100              | Setiap Tahun        |
| 4.  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana               | 100              | Setiap Tahun        |
| 5.  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran             | 100              | Setiap Tahun        |

6. Urusan Sosial

| No. | Jenis Pelayanan  | Indikator Pencapaian   | Target Capaian % | Batas Waktu Capaian |
|-----|--|--|------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                | 5                   |
| 1.  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti                | Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                      | 100              | Setiap Tahun        |
| 2.  | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti                                  | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti   | 100              | Setiap Tahun        |
| 3.  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                          | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                       | 100              | Setiap Tahun        |
| 4.  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100              | Setiap Tahun        |


| 1  | 2   | 3  | 4   | 5            |
|----|---|--|-----|--------------|
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Timur | Jumlah warga negara korban bencana di Kabupaten Aceh Timur yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 100 | Setiap Tahun |

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Aceh Timur

  
**MUCHSIN MUCHTAR, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19850811 200904 1 002

